



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGGAI**

**RENCANA KERJA
RENJA
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR :331.1/18.c/ SAT POL PP & DAMKAR

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perlu menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) SAT POL PP DAN DAMKAR TAHUN 2020.**
- KESATU** : Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2020.
- KETIGA** : Sistematika RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020, meliputi :
- Bab I. Pendahuluan
 - Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Banggai
 - Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD
 - Bab V. Penutup
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2020.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGGAI



SUWITNO ABUSAMA, SH

NIP. 19671208 199803 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANGGAI	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Banggai Tahun Lalu	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai	11
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Banggai.....	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.....	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021.....	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Banggai Tahun 2020	23
3.3 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Banggai Tahun 2020	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V PENUTUP	38



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan RENJA merupakan kewajiban sebagai bagian dari perencanaan suatu SKPD, untuk selanjutnya dijalankan melalui program dan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini pula merupakan rangkaian pengelolaan perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, Rencana Kerja merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing - masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai tidak terlepas dari kekurangan - kekurangan sehubungan dengan kendala - kendala yang dihadapi. Namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai telah mengupayakan untuk mengatasi kendala - kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai ini dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2020

Luwuk, September 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGGAI

SUWITNO ABUSAMA, SH

NIP. 19571208 199803 1 005

| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BANGGAI



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain mengamanatkan untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra OPD).

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan dan Perundang-undangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Rencana Kerja OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.

Karena penyusunan dokumen Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD pada setiap tahun anggaran dan juga terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka kualitas penyusunan Rencana Kerja OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan OPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan RKPD Pemerintah dan Renja OPD

Kinerja penyelenggaraan urusan OPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah selama masa kepemimpinannya. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renja OPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD yang sudah dijabarkan dalam RENSTRA, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas OPD serta tolok ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dan bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renja OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* (termasuk forum *Multi stakeholder* OPD) untuk mencapai tujuan Renja OPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipasif, dan politis. Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20; tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99).
14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun, tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja SKPD dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam proses penyusunan Renja - OPD tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi (Rensta) OPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja yang bersifat outcome dan output, seperti terlihat pada tabel **2.1**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pelaksanaan tugas lingkup penegakkan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program Penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi Penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hokum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel **2.2** berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 5) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas menegakkan Perda / Perkada dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya, pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 disebutkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Jika kita melihat pada tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka kita akan mengetahui betapa berat tugas dan tanggung jawab ini apabila tidak didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Dalam melaksanakan tupoksinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai sudah pasti menghadapi berbagai kendala baik bersifat internal maupun eksternal.

Adapun permasalahan dan isu-isu penting yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai adalah, sebagai berikut:

- a. SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran belum berimbang, karena minimnya pelatihan teknis dan non teknis guna mewujudkan SDM aparatur yang handal, profesional dan menguasai teknologi informasi
- b. Adanya opini masyarakat yang hanya melihat Satuan Polisi Pamong Praja dari sisi negatifnya saja dan sering di anggap musuh masyarakat
- c. Masih kurangnya personil dan peralatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- d. Masih kurangnya Anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
- e. Masih kurangnya tingkat kesadaran warga masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah dan Perundang – Undangan yang berlaku
- f. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait khususnya Dinas / Badan yang mempunyai Perda yang ada kaitannya dengan sanksi dan denda

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tabel **2.4** berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan baik dari atas kebawah (Top-down) atau dari bawah ke atas (Bottom-up). Menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas - bawah serta bawah - atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, ada satu tahapan yaitu pelaksanaan musrenbang. baik Musrenbang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Musrenbang Desa.

Rancangan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten pada prinsipnya tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- i. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- ii. Program Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati
- iii. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan
- iv. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Beberapa usulan hasil musrembang dapat di lihat pada tabel **2.5**



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2017 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, sasaran pembangunan nasional tahun 2020 memiliki 5 prioritas nasional di antaranya pada prioritas nasional poin 5 yaitu, “kesuksesan pemilu dan keamanan cyber ” yang keterkaitan terhadap RPJMD yaitu, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang merupakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan

masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dari tugas pokok dan fungsinya disusun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

VISI Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu :
" *Terwujudnya Penegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Humanis di Kabupaten Banggai* ", Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Melakukan Pembinaan melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran
5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab berwibawa dan humanis

Adapun Tujuan dari misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai yang profesional, kreatif dan produktif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran
5. Melaksanakan tugas dengan cara pendekatan persuasif tidak dengan kekerasan

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan tertib serta masyarakat yang taat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Terwujudnya masyarakat trampil dan mandiri dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
3. Terwujudnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas

4. Terwujudnya waktu tanggap (response time), cakupan pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran
5. Terwujudnya kesadaran masyarakat yang mentaati aturan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Banggai. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, Program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan meningkatkan keamanan wilayah. Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program – program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan.

Adapun Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berjumlah 10 Program dan 53 Kegiatan yang didalamnya termasuk urusan rutin pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung tugas dan fungsi organisasi, ada 4 program dan 25 kegiatan yang merupakan tujuan dan sasaran pada indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ;
2. Program Penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati ;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan;
4. Program Peningkatan Kesiagaa dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Rumusan rencana program dan kegiatan pada tahun rencana dapat dilihat pada tabel **3.3** berikut,



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas dan harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja Perangkat Daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 merupakan tahapan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi yang berada dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dalam melaksanakan kegiatannya selama 1 tahun yang akan datang. Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini pada pencapaian kinerja yang diharapkan, maka setiap bagian dari organisasi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, berkewajiban untuk menuangkan kegiatannya kedalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan, maupun pananggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Luwuk, September 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGGAI



SUWITNO ABUSAMA, SH
NIP. 19571208 199803 1 005

